



SALINAN

BUPATI DONGGALA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan berdasarkan Pasal 183 (1) huruf a, huruf b dan huruf c Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar Unit Organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk Pembiayaan dalam Tahun Anggaran berjalan, maka dipandang perlu melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Donggala tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2013;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pemindahan Ibu Kota Daerah Kabupaten Donggala dari Wilayah Kota Palu ke Wilayah Kota Donggala Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3780);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
29. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 48 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2007 Nomor 48);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2010 Nomor 6);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal, dan Lembaga Teknis

Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2010 Nomor 7);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2010 Nomor 8);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 13);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2010 Nomor 1);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala tahun 2010 Nomor 2);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah

- Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2010 Nomor 9);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 5 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2012 Nomor 5);
 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA
dan
BUPATI DONGGALA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Donggala.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Donggala yang selanjutnya disebut Bupati
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
6. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
7. Belanja daerah adalah semua pengeluaran daerah yang digunakan untuk membiayai belanja Pemerintah Daerah dan transfer dari Pemerintah Pusat.
8. Belanja Pemerintah Daerah menurut fungsi adalah belanja Pemerintah Daerah yang digunakan untuk menjalankan fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial.
9. Belanja Pemerintah Daerah menurut jenis adalah belanja Pemerintah Daerah yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial dan belanja lain-lain.
10. Belanja Pegawai adalah belanja Pemerintah Daerah yang digunakan untuk membiayai kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada pegawai Pemerintah Daerah, dan Pejabat Negara.
11. Belanja Barang adalah belanja Pemerintah Daerah yang digunakan untuk membiayai pemebelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa, baik yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksud untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat, serta belanja perjalanan.
12. Belanja Modal adalah belanja Pemerintah Daerah yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, serta dalam bentuk fisik lainnya.
13. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada sekolah yang bertujuan untuk membantu siswa-siswa yang kurang mampu.
14. Dana Perimbangan adalah dana yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi

yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

15. Dana Bagi Hasil, yang selanjutnya disingkat DBH, adalah dana yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
16. Dana Alokasi Umum, selanjutnya disingkat DAU, adalah dana yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, dihitung dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto.
17. Dana Alokasi Khusus, yang selanjutnya disingkat DAK, adalah dana yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.
18. Dana Penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu Pemerintah dan DPR sesuai peraturan perundangan, yang terdiri atas Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), dana-dana yang dialihkan dari kementerian Pendidikan Nasional ke Transper ke Daerah, berupa Tunjangan Profesi Guru dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah.
19. Bantuan Operasional Sekolah, yang selanjutnya disingkat BOS, adalah dana yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar, dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai untuk petunjuk teknis Menteri Pendidikan Nasional.

20. Pembiayaan Defisit Anggaran adalah semua jenis penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit anggaran daerah dalam APBD dan kebutuhan pengeluaran pembiayaan.
21. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SILPA, adalah selisih lebih realisasi pembiayaan atas realisasi pembiayaan atas realisasi defisit anggaran yang terjadi.
22. Penyertaan Modal Daerah adalah pemisahan kekayaan Daerah dari APBD atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMD dan/atau perseroan terbatas lainnya dan dikelola secara korporasi.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp. 771.691.282.232,00 bertambah sejumlah Rp. 20.207.763.487,00 sehingga menjadi Rp. 791.899.045.719,00 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Daerah	
a.	Semula	Rp.771.691.282.232,00
b.	Bertambah /(berkurang)	<u>Rp. 20.207.763.487,00</u>
	Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.791.899.045.719,00
2.	Belanja	
a.	Semula	Rp.797.770.532.655,40
b.	Bertambah /(berkurang)	<u>Rp. 43.416.469.489,15</u>
	Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.841.187.002.144,55
	Defisit setelah perubahan	(Rp. 49.287.956.425,55)
3.	Pembiayaan	
a.	Penerimaan	
1)	Semula	Rp. 29.079.250.423,40
2)	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 23.208.706.002,15</u>
	Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 52.287.956.425,55

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 3.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 3.000.000.000,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp. 49.287.956.425,55
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0,00

Pasal 3

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp. 31.944.980.909,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 10.989.590.877,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp. 42.934.571.786,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp. 630.837.247.462,00
2) Berkurang/(berkurang)	Rp. 1.149.721.661,00
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp. 631.986.969.123,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp. 108.909.053.861,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 8.068.450.949,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 116.977.504.810,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah

1) Semula	Rp. 16.094.933.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 6.857.658.506,00</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp. 22.952.591.506,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp. 9.231.497.900,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.073.770.000,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp. 10.305.267.900,00

- | | | |
|----|---|----------------------|
| c. | Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | |
| 1) | Semula | Rp. 1.363.836.009,00 |
| 2) | Bertambah/(berkurang) | Rp. 562.425.108,39 |
| | Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan setelah perubahan | Rp. 1.926.261.117,39 |
| d. | Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah | |
| 1) | Semula | Rp 5.254.714.000,00 |
| 2) | Bertambah/(berkurang) | Rp. 2.495.737.262,61 |
| | Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan | Rp. 7.750.451.262,61 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- | | | |
|----|--|-----------------------|
| a. | Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | |
| 1) | Semula | Rp. 26.825.247.462,00 |
| 2) | Berkurang/(berkurang) | Rp. 1.149.721.661,00 |
| | Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan | Rp. 27.974.969.123,00 |
| b. | Dana Alokasi Umum | |
| 1) | Semula | Rp.523.660.000.000,00 |
| 2) | Bertambah/(berkurang) | Rp 0,00 |
| | Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan | Rp.523.660.000.000,00 |
| c. | Dana Alokasi Khusus | |
| 1) | Semula | Rp. 80.352.000.000,00 |
| 2) | Bertambah/(berkurang) | Rp 0,00 |
| | Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan | Rp. 80.352.000.000,00 |
- (4) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- | | | |
|----|---|-----------------------|
| a. | Hibah | |
| 1) | Semula | Rp. 3.709.290.000,00 |
| 2) | Bertambah/(berkurang) | Rp. 00,00 |
| | Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan | Rp. 3.709.290.000,00 |
| b. | Dana Darurat | |
| 1) | Semula | Rp. 0,00 |
| 2) | Bertambah/(berkurang) | Rp. 0,00 |
| | Jumlah dana darurat setelah perubahan | Rp. 0,00 |
| c. | Dana bagi hasil pajak dari Propinsi | |
| 1) | Semula | Rp. 15.568.057.301,00 |

2)	Bertambah/(berkurang)	Rp. 508.211.509,00
	Jumlah dana bagi hasil pajak dari propinsi setelah perubahan	Rp. 16.076.268.810,00
d.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
1)	Semula	Rp. 89.631.706.560,00
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp. 2.686.975.560,00
	Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	Rp. 86.944.731.000,00
e.	Bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemerintahan daerah lainnya	
1)	Semula	Rp. 0,00
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp. 10.247.215.000,00
	Jumlah bantuan keuangan dari propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	Rp. 10.247.215.000,00

Pasal 4

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
 - 1) Semula Rp. 422.606.512.994,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 5.597.038.543,00
 - Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp. 417.009.474.451,00
 - b. Belanja Langsung
 - 1) Semula Rp. 375.164.019.661,40
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 49.013.508.032,15
 - Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp. 424.177.527.693,55
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
 - 1) Semula Rp. 373.366.504.636,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 19.785.275.293,00
 - Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 353.581.229.343,00
 - b. Belanja Bunga
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 0,00

c.	Belanja subsidi	
1)	Semula	Rp. 0,00
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
	Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp. 0,00
d.	Belanja Hibah	
1)	Semula	Rp. 23.048.000.000,00
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp. 8.361.552.650,00
	Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp. 31.409.552.650,00
e.	Belanja bantuan sosial	
1)	Semula	Rp. 10.507.000.000,00
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp. 4.986.684.100,00
	Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp. 15.493.684.100,00
f.	Belanja bagi hasil	
1)	Semula	Rp. 1.100.000.000,00
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp. 350.000.000,00
	Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp. 1.450.000.000,00
g.	Belanja bantuan keuangan	
1)	Semula	Rp. 13.085.008.358,00
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp. 740.000.000,00
	Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp. 13.825.008.358,00
h.	Belanja tidak terduga	
1)	Semula	Rp. 1.500.000.000,00
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp. 250.000.000,00
	Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 1.250.000.000,00
i.	Belanja Bantuan Keuangan	
1)	Semula	Rp. 0,00
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
	Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 0,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a.	Belanja pegawai	
1)	Semula	Rp. 33.481.120.100,00
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp. 2.806.038.290,00
	Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp. 36.287.158.390,00

b. Belanja barang dan jasa	
1) Semula	Rp.134.672.649.345,39
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 32.415.323.678,56</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.167.087.973.023,95
c. Belanja modal	
1) Semula	Rp. 207.010.250.216,01
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 13.792.146.063,59</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.220.802.396.279,60

Pasal 5

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 29.079.250.423,40
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 23.208.706.002,15</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 52.287.956.425,55
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 3.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 00,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 3.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya.	
1) Semula	Rp. 29.079.250.423,40
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 23.208.706.002,15</u>
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp. 52.287.956.425,55
b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. -	
1) Semula	Rp. 00,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 00,00</u>
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp. 0,00
c. Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.	

1)	Semula	Rp.	0,00
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	0,00
d.	Penerimaan pinjaman daerah.		
1)	Semula	Rp.	0,00
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	0,00
e.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman.		
1)	Semula	Rp.	0,00
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan	Rp.	0,00
f.	Penerimaan piutang daerah.		
1)	Semula	Rp.	0,00
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan	Rp.	0,00
(3)	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :		
a.	Pembentukan dana cadangan.		
1)	Semula	Rp.	0,00
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	0,00
b.	Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.		
1)	Semula	Rp.	3.000.000.000,00
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah perubahan	Rp.	3.000.000.000,00
c.	Pembayaran pokok utang.		
1)	Semula	Rp.	0,00
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp.	0,00

d.	Pemberian pinjaman daerah.		
1)	Semula	Rp.	0,00
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	0,00
e.	Pembayaran Hutang Kepada Pihak Ketiga		
1)	Semula	Rp.	0,00
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah pembayaran hutang pihak ketiga setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan - kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Donggala

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal, 2 Oktober 2013

BUPATI DONGGALA,

ttd,

HABIR PONULELE

Diundangkan di Donggala,
pada tanggal, 2 Oktober 2013

Pth. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd,

Drs. H. SYAFRUDDIN Hi. MUDA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19550305 198603 1 006

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2013 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya :

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**


ARIFIN PARAS, SH
NIP. 19690807 199903 1 005